

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai efektivitas anggaran belanja negara saat ini menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dari pemerintah dimana saat ini pemerintah sedang gencar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara melakukan percepatan belanja pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah menghimbau agar setiap Kementrian dan juga Lembaga untuk mengambil langkah konkret dalam melakukan percepatan belanja pemerintah yang dapat dimulai dari awal tahun anggaran. Meskipun Kementrian dan Lembaga pada saat ini dihimbau untuk melakukan percepatan belanja pemerintah, namun Kementrian dan Lembaga tetap harus memperhatikan efektivitas dari anggaran belanja yang digunakan agar mencegah penggunaan anggaran dari program yang tidak memiliki dampak yang bermanfaat. (Kemenperin, 2022)

Efektivitas menurut (Halim, 2012) merupakan hubungan antara *output* (keluaran) dengan *outcome* (target) yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam ranah pemerintah, efektivitas bisa diartikan dengan suatu program atau kegiatan yang dilakukan secara tepat waktu sedangkan dalam hal anggaran berarti mencapai tujuan dari yang telah direncanakan. Efektivitas ialah kaitan antara capaian yang diraih (*output*) dengan tujuan yang direncanakan (*outcome*). Sehingga semakin besar *output* yang berhasil diraih maka semakin efektif juga kegiatan, program atau organisasi tersebut. (Mahmudi, 2015).

Anggaran menurut Yuswar J.B dalam (Anggara, 2016a) ialah daftar *output* perencanaan yang terdiri dari segala macam kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran maupun pendapatan yang dinilai dalam satuan uang pada periode tertentu. Sedangkan anggaran publik menurut Mardiasmo dalam (Pangkey & Pinatik, 2015) ialah dokumen informasi terkait pendapatan, belanja dan aktivitas lain. yang dilakukan oleh suatu organisasi publik.

Belanja merupakan aktivitas yang pasti dilakukan oleh setiap orang termasuk organisasi dan juga negara untuk memenuhi kebutuhannya. Belanja negara ialah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai dapat mengurangi nilai kekayaan bersih. Suatu kegiatan belanja identik dengan adanya anggaran. Anggaran belanja negara ialah pernyataan tentang belanja atau pengeluaran yang diusulkan pada periode waktu tertentu. Zebua dalam (Lontaan, I. C., & Pangerapan, 2016) mengemukakan bahwa anggaran belanja pemerintah yang disalurkan secara cermat ke pos – pos belanja sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Landasan hukum mengenai anggaran belanja negara tercantum dalam landasan konstitusional Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga paket Undang – Undang Keuangan Negara, yakni UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 15/2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Suhartono, 2011). Dimana dalam semua landasan hukum tersebut dijelaskan bahwa anggaran belanja negara termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang sering disebut dengan APBN. Dimana APBN ini

merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Undang – Undang. Dalam landasan hukum tersebut dijelaskan pula bahwa adanya anggaran belanja negara ini digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam rangka melayani dan mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan landasan hukum mengenai efektivitas anggaran belanja negara tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara / Lembaga. Dimana dalam PMK tersebut menjelaskan mengenai pemberian sanksi terhadap Kementrian atau Lembaga yang realisasi anggaran belanjanya di bawah 95% yakni dengan menjatuhkan sanksi berupa pemotongan pagu anggaran belanja untuk tahun anggaran berikutnya dan memberikan penghargaan kepada Kementrian dan Lembaga yang berhasil merealisasikan anggaran belanjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya atau kepada Kementrian/Lembaga yang realisasi anggaran belanjanya minimal mencapai 95%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah sangat mengapresiasi Kementrian/Lembaga yang bisa merealisasikan anggaran belanja dengan efektif dan pemerintah juga akan menindak tegas kepada Kementrian/Lembaga yang tidak efektif dalam merealisasikan anggaran belanjanya.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran publik termasuk efektivitas anggaran belanja dapat diketahui dari laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan amanat yang terkandung dalam PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Dimana dalam PP tersebut disebutkan bahwa setiap Kementerian atau Lembaga wajib membuat laporan keuangan setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Salah satu laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah ialah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang merupakan laporan yang didalamnya tersedia informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan serta sisa lebih/kurang pembiayaan dengan perbandingan anggaran masing – masing. LRA ini dijadikan sebagai acuan utama dalam menilai hasil kinerja keuangan pemerintah.

Sejalan dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah yang termuat dalam Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membuat pemerintahan daerah baik itu pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diberikan kekuasaan dalam mengatur, mengurus dan menyelenggarakan keperluan rumah tangganya sendiri sesuai dengan keadaan masyarakat di wilayahnya masing – masing atau yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Hal tersebut merupakan langkah nyata yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong kemandirian serta memaksimalkan kekuatan yang ada pada daerah otonom masing – masing.

Dengan adanya desentralisasi pada daerah otonom membuat pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus berbagai urusan, mulai dari urusan sumber potensi daerah, kebijakan daerah sampai urusan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri termasuk dalam mengelola anggaran belanja daerah. Hal sesuai dengan PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa anggaran belanja daerah termasuk ke dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disingkat menjadi APBD. APBD sendiri merupakan suatu rancangan keuangan tahunan yang dimiliki oleh daerah dan ditetapkan dengan Perda. APBD ini dibuat sebagai pegangan pemerintah daerah dalam memberikan serta meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mensejahterakan masyarakat pada satu tahun anggaran. Pada dasarnya dengan adanya APBD tersebut dapat menciptakan suatu ketertiban pemerintah daerah dalam mengambil langkah terhadap kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Sebagai salah satu komponen yang terdapat dalam APBD sekaligus sebagai kewajiban pemerintah daerah, belanja daerah ialah tanggungan pengeluaran daerah yang disalurkan kepada masyarakat secara adil dan merata dan dapat mengurangi nilai kekayaan pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Sesuai dengan PP No 12 Tahun 2019, belanja daerah diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu salah satunya ialah belanja operasi. Dimana belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehari – hari yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bisa memberikan manfaat dalam jangka pendek. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah otonom yang menjalankan desentralisasi sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Bandung mencakup 66 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian 21 dinas, 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 1 inspektorat, 6 badan, 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 2 sekretariat, 31 kecamatan serta 1 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). (Sumber: CaLK Kab Bandung)

Perihal pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja daerah, pemerintah Kabupaten Bandung masih mengalami permasalahan terutama yang terjadi dalam belanja operasi. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya ketidakefektifan penyerapan anggaran belanja operasi yang penyerapannya berada di bawah 95% dan pada tahun 2019-2021 penyerapan anggaran belanja operasi pemerintah kabupaten Bandung selalu mengalami penurunan realisasi anggaran yang menyebabkan kinerja pemerintah Kabupaten Bandung menjadi tidak optimal.

Data mengenai perbandingan antara anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dengan realisasinya pada periode tahun anggaran 2019-2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	6.200.177.420.626,74	5.782.093.594.531,00	93,26
2020	5.947.582.049.077,46	5.467.215.272.805,00	91,92
2021	6.169.467.206.777,46	5.498.613.419.321,00	89,13

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021

(diolah Peneliti), 2023

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, bisa kita ketahui bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Hal itu bisa dilihat dari realisasi anggaran belanja pada tahun 2019 yang mencapai 93,26%. Kemudian pada tahun 2020 realisasi anggaran belanja mengalami penurunan sebesar 1,34% hingga realisasinya mencapai 91,92% dan pada tahun


2021, penurunan penyerapan anggaran kembali berlanjut hingga mencapai angka 89,13% atau mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 2,79%.

Untuk lebih jelasnya mengenai penurunan persentase realisasi anggaran belanja daerah pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2019-2021 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1. 1

Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kab Bandung

Tahun 2019 – 2021



Dari gambar 1.1 di atas, penurunan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2021 terlihat semakin jelas. Dimana adanya penurunan realisasi anggaran belanja pemerintah Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2021 tersebut disebabkan oleh terjadinya fluktuasi bahkan penurunan realisasi anggaran yang terjadi pada masing = masing komponen belanja

daerah baik itu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga maupun belanja transfer.

Adapun rincian mengenai realisasi anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2019-2021 terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Rincian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
TAHUN 2019			
Belanja Operasi	4.353.039.114.497,21	4.055.761.572.750,96	93,17
Belanja Modal	1.164.251.840.627,09	1.088.249.765.480,00	93,47
Belanja Tak Terduga	36.273.180.344,39	9.010.995.300,00	24,84
Belanja Transfer	646.613.285158,05	629.071.261.000,00	97,29
Jumlah	6.200.177.420.626,74	5.782.093.594.531,00	93,26
TAHUN 2020			
Belanja Operasi	4.232.781.301.964,15	3.840.360.703.247,01	90,73
Belanja Modal	754.826.144.127,11	733.918.711.581,00	97,23
Belanja Tak Terduga	321.497.265.664,90	255.875.278.012,00	79,59
Belanja Transfer	638.477.337.321,30	637.060.579.965,00	99,78
Jumlah	5.947.582.049.077,46	5.467.215.272.805,00	91,92
TAHUN 2021			
Belanja Operasi	4.622.449.121.616,03	4.041.474.583.891,00	87,43
Belanja Modal	762. 236.306.334,00	706.782.037.278,00	92,72
Belanja Tak Terduga	117.675.032.715,00	85.252.745.220,00	72,45
Belanja Transfer	667.106.746.112,10	665.104.052932,00	99,79
Jumlah	6.169.467.206.777,46	5.498.613.419.321,00	89,13

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021

(diolah Peneliti), 2023

Dari tabel 1.2 dapat kita ketahui bahwa terjadinya penurunan persentase realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2019-2021

dipengaruhi oleh perubahan persentase realisasi dari masing – masing komponen belanja daerah. Seperti terjadi *fluktuasi* realisasi anggaran pada belanja modal, belanja tak terduga dan belanja *transfer*. Pada belanja modal terjadi serapan terendah sebesar 92,72% dan serapan tertinggi mencapai 97,23%. Pada belanja tak terduga realisasi anggaran terendah mencapai 24,84% dan realisasi tertinggi mencapai 79,59%. Pada belanja transfer, serapan terendah mencapai 97,29% dan serapan tertinggi hampir mencapai 100% yaitu mencapai 99,79%. Sedangkan dalam komponen belanja operasi secara terus menerus terjadi penurunan realisasi anggaran dari tahun ke tahunnya. Dengan komposisi anggaran belanja operasi yang paling besar dibandingkan dengan komponen belanja yang lain, maka dengan adanya penurunan realisasi belanja operasi tersebut pasti memengaruhi terhadap realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Berikut data persentase realisasi anggaran belanja operasi

Tabel 1. 3

Rincian realisasi Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kab Bandung
Tahun 2019-2021

No	Rincian	Anggaran Belanja Operasi Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
TAHUN 2019				
1	Belanja Operasi	4.353.039.114.497,21	4.055.761.572.750,96	93,17
1.1	Belanja Pegawai	2.571.358.158.025,40	2.415.428.151.539,00	93,94
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.639.988.551.471,81	1.505.837.343.953,96	91,82
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	137.209.155.000,00	130.680.177.258,00	95,24
1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.483.250.000,00	3.815.900.000,00	85,11
TAHUN 2020				
1	Belanja Operasi	4.232.781.301.964,15	3.840.360.703.247,01	90,73
1.1	Belanja Pegawai	2.521.292.036.356,91	2.306.148.949.991,00	91,47

1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.470.304.452.064,24	1.299.276.655.445,01	88,37
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	240.319.563.543,00	234.653.097.811,00	97,64
1.5	Belanja Bantuan Sosial	865.250.000,00	282.000.000,00	32,59
TAHUN 2021				
1	Belanja Operasi	4.622.449.121.616,03	4.041.474.583.891,00	87,43
1.1	Belanja Pegawai	2.552.538.855.379,06	2.211.131.575.887,00	86,62
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.724.555.171.749,75	1.497.295.577.601,00	86,82
1.3	Belanja Subsidi	1.187.900.000,00	893.987.200,00	75,26
1.4	Belanja Hibah	287.288.701.057,22	278.434.712.245,00	96,92
1.5	Belanja Bantuan Sosial	56.878.493.430,00	53.718.730.958,00	94,44


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021

(diolah Peneliti), 2023

Dari tabel 1.3 tersebut dapat kita ketahui bahwa persentase realisasi anggaran belanja operasi pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2019-2021 mengalami penurunan persentase realisasi anggaran dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2019, persentase realisasi anggaran belanja operasi mencapai 93,17% kemudian pada tahun 2020 mencapai 90,73%, yang artinya mengalami penurunan persentase realisasi sebesar 2,44%. Kemudian pada tahun 2021 persentase realisasi belanja operasi mencapai 87,43% yang artinya belanja operasi kembali mengalami penurunan realisasi sebesar 3,3%. Penurunan persentase anggaran tersebut dipengaruhi dari terjadinya fluktuasi persentase realisasi dari komponen belanja operasi baik itu dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah maupun belanja bantuan sosial yang terjadi pada tahun 2019-2021.

Untuk lebih jelasnya mengenai penurunan persentase realisasi belanja operasi dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 1. 2
 Persentase Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bandung
 Tahun 2019 -2021



Dari grafik 1.2 tersebut dapat terlihat secara jelas terjadinya penurunan realisasi belanja operasi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dalam akuntansi sektor publik sendiri khususnya dalam elemen belanja diketahui bahwa apabila realisasi anggaran melebihi anggaran yang sebelumnya sudah dianggarkan maka disebut inefisiensi dan apabila realisasi anggaran kurang dari anggaran yang telah ditetapkan maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.

Dari tabel 1.3 dan gambar 1.2 diatas bisa kita tahu bahwa anggaran belanja operasi pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2019-2021 tidak efektif karena realisasinya belum mencapai 100% bahkan belum mencapai minimal penyerapan anggaran belanja yaitu 95% sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementrian Negara / Lembaga dan malah mengalami penurunan persentase realisasi anggaran dari tahun ke tahunnya.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Bandung, beliau menyebutkan bahwa adanya perbedaan antara anggaran belanja yang sudah ditetapkan dengan realisasinya disebabkan oleh adanya perencanaan yang lemah.

Berikut ini terdapat data mengenai perubahan anggaran belanja operasi pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2019 – 2021.

Tabel 1. 4
Perubahan Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun 2019-2021

Belanja Operasi				
Tahun	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah (Berkurang)	Persentase (%)
2019	3.642.744.132.242	4.353.039.114.497	710.294.982.255	16,32
2020	3.539.704.145.125	4.232.781.301.964	693.077.156.839	16,37
2021	3.453.425.102.254,79	4.622.449.121.616,03	1.541.584.192.128,33	33,31

Sumber: CaLK Kab Bandung tahun 2019-2021 (diolah Peneliti), 2023

Dari tabel 1.4 bisa kita ketahui bahwa terjadi perubahan anggaran belanja operasi yang secara keseluruhan mengalami kenaikan dari anggaran sebelum perubahan. Dimana pada tahun 2019 terjadi kenaikan anggaran sebesar 16,32%, pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 16,37% dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 33,31%. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti

lakukan, terjadinya perubahan anggaran ini dikarenakan oleh adanya keterlambatan penyaluran dana dari pusat dan adanya perubahan kebijakan. Dimana pada tahun 2020 dan 2021 dilakukan kebijakan *refocusing* dan *realokasi* anggaran dikarenakan adanya *pandemi covid-19*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka perlu dilakukan penilaian efektivitas terhadap anggaran belanja operasi Pemerintah Kabupaten Bandung sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA OPERASI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019-2021”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belanja operasi pemerintah Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2021 mengalami penurunan realisasi anggaran dari tahun ke tahunnya.
2. Belum efektifnya pemerintah Kabupaten Bandung dalam merealisasikan anggaran belanja operasi pada tahun 2019-2021

1.3 Rumusan Masalah

Meninjau dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana efektivitas anggaran belanja operasi pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2019-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas anggaran belanja operasi Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2019-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini bisa menambah *referensi* dalam keilmuan administrasi publik khususnya yang berkenaan dengan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas anggaran belanja operasi pemerintah Kabupaten Bandung sehingga nantinya akan menjadi bahan evaluasi.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini bisa membantu publik untuk mengetahui efektivitas keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Penulis

Peneliti memiliki harapan agar melalui penelitian ini penulis bisa membagi ilmu yang peneliti miliki dan sebagai tugas akhir pada jenjang S1.

1.6 Kerangka Pemikiran

PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur segala hal terkait pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai belanja daerah. Dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa belanja daerah ialah segala kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat mengurangi nilai kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa belanja daerah merupakan salah satu kewajiban

pemerintah daerah yang dapat mengurangi kekayaan pemerintah daerah pada tahun bersangkutan. Belanja daerah tersebut digunakan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada publik dan untuk membangun daerah menjadi lebih maju. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila bisa merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Dimana salah satu jenis belanja daerah ialah belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehari – hari yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bisa memberikan manfaat dalam jangka pendek. Sebagaimana seperti anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Perbup no 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Perbup no 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dan Perbup No 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Namun dalam pelaksanaan anggaran belanja, pemerintah Kabupaten Bandung masih mengalami permasalahan, khususnya dalam anggaran belanja operasi yang dimana realisasi anggaran belanjanya pada 3 tahun terakhir ini yaitu tahun 2019-2021 belum maksimal khususnya pada belanja operasi yang mengalami penurunan realisasi anggaran dari mulanya pada tahun 2019 mencapai 93,17% lalu mengalami penurunan menjadi 90,73% kemudian mengalami penurunan lagi

hingga mencapai 87,43%. Dimana penyerapan anggaran belanja operasi tersebut belum sesuai dengan minimal penyerapan anggaran belanja dalam PMK No 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara / Lembaga yaitu sebesar 95% sehingga pemerintah Kab Bandung dinilai belum efektif dalam merealisasikan anggaran belanja pada tahun 2019-2021.

(Mahsun, 2009) mengungkapkan bahwa untuk mengetahui tingkat efektivitas belanja operasi dapat diukur dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran belanja operasi dengan target anggaran belanja operasi. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 690.00-327 Tahun 1996 menjelaskan mengenai kriteria tingkat efektivitas yaitu apabila hasil persentase pengukurannya lebih besar dari 100% maka disebut sangat efektif, apabila antara 90% sampai 100% maka disebut efektif, apabila antara 80% sampai 90% maka kriterianya cukup efektif, apabila 60% sampai 80% disebut kurang efektif dan apabila lebih kecil dari 60% maka disebut tidak efektif. Kemudian (Sunaryo, 2006) menjelaskan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas anggaran yang terdiri dari 5 dimensi yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran, tingkat kesulitan anggaran, keterlibatan manajemen puncak, peran departemen anggaran serta laporan yang akurat dan tepat waktu.

Dan untuk mengetahui efektivitas anggaran belanja operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019 – 2021, peneliti menggunakan teori tersebut dikarenakan teori tersebut sangat cocok dengan permasalahan yang peneliti amati sehingga dengan menggunakan teori tersebut peneliti dapat mengetahui sejauh

mana tingkat efektivitas anggaran belanja operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019 – 2021 dan kemudian peneliti bisa mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efektivitas tersebut sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini..

Gambar 1. 3

Kerangka Pemikiran

